

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia memiliki aturan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengamanan serta mendidik seseorang agar dapat menghargai hak orang lain dan mengontrol diri dalam setiap perlakuan atau perbuatan. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak memandang tempat, umur, dan jenis kelamin. Begitu juga seseorang yang telah menjadi korban suatu kejahatan, tidak peduli dimana tempat mereka berada ketika seseorang telah kehilangan akal, maka siapapun dapat menjadi korban dan dimanapun tempatnya dapat menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan akan selalu berdampingan dengan kehidupan seseorang, karena kejahatan seringkali timbul dari perbuatan manusia yang dirasa kurang memuaskan.

Pelaku kejahatan identik dengan seseorang yang memiliki keinginan rasa untuk balas dendam, kekecewaan, kurang dalam hal ekonomi, atau tidak terkontrolnya hawa nafsu. Dalam hal ini, pelaku seringkali bertindak secara sadar atau terganggu jiwanya. Namun, apa jadinya jika suatu kejahatan dilakukan oleh seseorang dengan keterbatasan fisik atau mental atau sensorik atau intelektual. Para pelaku penyandang disabilitas sebagai seseorang yang melakukan kejahatan secara khusus mendapat pengecualian dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, hal ini dikarenakan adanya ketidakmampuan hukum dalam bertindak berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa “*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*”. Hal ini memberikan penjelasan bahwa suatu tindak pidana tidak bisa diperhitungkan perbuatannya jika seorang pelaku cacat jiwanya, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan pula perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam beberapa kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, salah satunya pencabulan terhadap anak di daerah Tebet, Jakarta Selatan menjadi salah satu contoh bahwa penyandang disabilitas disidangkan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, namun berdasarkan keterangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta saat melakukan observasi, ditemukan fakta bahwa terdakwa bertingkah laku seperti anak-anak, tidak lancar berbicara, tidak mengerti apa yang disampaikan seseorang, bahkan sering melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri jika ia marah maupun dimarahi, seperti mengantuk-antukkan kepala ke dinding atau bahkan menceburkan diri ke saluran air.<sup>1</sup> Berdasarkan kondisi yang dialami oleh terdakwa, terdakwa tergolong sebagai penyandang disabilitas mental sehingga termasuk dalam orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam aturan hukum Negara Indonesia yang dimuat dalam undang-undang, penyandang disabilitas wajib diutamakan kesejahteraan sosialnya

---

<sup>1</sup> M. Yusuf Manurung, 2020, *Penyandang Disabilitas Mental Disidangkan atas Tuduhan Pencabulan*, (<https://metro.tempo.co/read/1360716365penyandang-disabilitas-mental-disidangkan-atas-tuduhan-pencabulan>), Diakses pada tanggal 16 Januari 2023, Pukul 22.33 WIB.

berkaitan dengan ketentraman, kesusilaan, rasa aman, dan juga penghidupan lahir-batin. Tiap-tiap penegak hukum wajib memberikan kesempatan dan perlindungan khusus serta fasilitas lain yang dijamin oleh hukum, hal ini dikarenakan para penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok masyarakat rentan dan tidak cakap yang dalam artian orang tersebut belum dewasa dan/atau dibawah pengampuan. Para penyandang disabilitas terkhususnya disabilitas mental seringkali berada dalam jiwa anak-anak walau tubuh dan umurnya telah mencapai dewasa, sehingga dengan adanya perilaku khusus yang diberikan oleh para penegak hukum kepada mereka yang berkebutuhan khusus diharapkan dapat membantu proses berjalannya acara pidana.

Para penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses beracara pidana terutama sebagai pelaku dilindungi hak nya oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur sedemikian rupa. Terlebih lagi pada penyandang disabilitas yang memiliki gangguan atau cacat jiwanya sehingga ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para pelaku penyandang disabilitas memiliki perlakuan khusus yang mereka terima dari penegak hukum tentunya menjadi pro dan kontra dari berbagai pihak terutama jika pelaku tersebut terlibat kasus pencabulan Anak. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat isu tersebut menjadi skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pencabulan Anak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas?
2. Adakah perlakuan khusus yang diterima penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan Anak pada penerapan hukum acara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bentuk dari pertanggungjawaban hukum terkait penyandang disabilitas sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan Anak;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlakuan khusus yang diterima penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan Anak dalam proses beracara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan hukum di Indonesia terutama hal-hal yang berkaitan dengan kajian umum hingga bentuk dari penyandang disabilitas dan tindak pidana pencabulan Anak serta pertanggungjawaban pidana dan

perlakuan khusus yang diterima oleh penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan Anak dalam proses beracara.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bukan hanya menjadi sebagai bahan bacaan saja, namun juga sebagai bahan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkup hukum di Indonesia, sehingga ketika dihadapkan dengan hukum, masyarakat akan paham serta dapat menerapkannya.

### **1.5 Kajian Pustaka**

#### **1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Disabilitas**

Disabilitas memiliki arti yakni suatu keadaan yang dirasakan seseorang atas keterbatasan yang dimilikinya baik itu secara fisik atau psikis dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan proses bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain memiliki hambatan dan terkadang memunculkan adanya suatu perbedaan.<sup>2</sup> Seseorang yang mengalami disabilitas atau biasa disebut dengan penyandang disabilitas memiliki kekhususan dan keistimewaan sendiri di mata masyarakat, maka dari itu penyandang disabilitas juga dikenal sebagai orang luar biasa. Hal ini dikarenakan adanya kekaguman dari masyarakat berkondisi normal atas keadaan yang dimiliki para penyandang disabilitas, namun selalu berusaha untuk bangkit dan melakukan pekerjaan yang juga dilakukan orang-orang pada umumnya.

---

<sup>2</sup> Ebenhaezer Alsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jurnal Nusantara Vol 9 No. 2, 2022, Hlm. 807.

Disabilitas sangat mempengaruhi masing-masing pengidap dengan cara yang berbeda bahkan ketika pengidapnya memiliki jenis disabilitas yang sama dengan pengidap lain, karena pada dasarnya kekuatan tubuh di tiap orang memiliki perbedaan walau penyakit yang dideritanya sama. Adanya kelainan dalam tubuh menjadikan seseorang kesulitan dalam beraktivitas karena keterbatasan fisik atau mental yang diderita penderitanya. Istilah disabilitas yang ditetapkan sebagai persepsi penyandang disabilitas merupakan kelompok sosial yang memiliki beberapa kekurangan, ketidakmampuan, rasa untuk perlu adanya kasihan dari orang lain, dan kurangnya martabat, namun adanya persepsi ini tidak sejalan dengan tujuan pemerintah yang mempromosikan penghormatan serta kedudukan atas martabat para penyandang disabilitas hingga melindungi serta menjamin kesetaraan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Berdasarkan aturan hukum di Indonesia dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan mengenai penjabaran dari macam jenis penyandang disabilitas yakni diantaranya

#### **1.5.1.1 Disabilitas Fisik**

Pada jenis disabilitas fisik, fungsi gerak terganggu disebabkan oleh beberapa hal misalnya seperti kecelakaan, penyakit, atau bawaan sehingga berakibat timbulnya kelainan seperti lumpuh layuh, *Cerebral*

---

<sup>3</sup> Dorang Luhpuri, *Disabilitas : Pengenalan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas Di Indonesia*, Bandung: Poltekkes Press, 2019, Hlm. 3.

*Palsy (CP)*, orang kerdil, dan kelainan lain akibat *stroke* serta kusta.<sup>4</sup> Penyandang disabilitas fisik terhambat aktivitas dan terganggunya pergerakan pada tubuhnya sehingga terbatas pula aktivitas yang ia lakukan. Pada penjelasan lain mengatakan bahwa disabilitas fisik memiliki pengertian yakni kelainan anggota tubuh (tangan, kaki, badan, dan tubuh lain seseorang) yang dapat mempengaruhi, mengganggu, atau merupakan suatu rintangan bagi dirinya hingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan kegiatan secara layak seperti orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas fisik dibedakan dalam beberapa klasifikasi yakni pada klasifikasi pertama ialah kerusakan yang merupakan keturunan atau dibawa sejak lahir, kedua kerusakan pada waktu kelahiran atau biasa disebut sebagai klasifikasi kedisabilitas fisik layaknya *erb's palsy* (kerusakan pada saraf lengan akibat tertekan atau tertarik saat proses kelahiran), ketiga klasifikasi karena infeksi dikarenakan adanya penyerangan dari virus ke anggota gerak dan sendi, keempat klasifikasi karena kondisi traumatik akibat kecelakaan sehingga menyebabkan amputasi atau patah tulang, kelima klasifikasi karena tumor, dan terakhir klasifikasi yang disebabkan oleh penyakit layaknya kondisi sumsum tulang.<sup>5</sup>

Beberapa sikap dan perlakuan masyarakat yang diterima oleh para penyandang disabilitas masih menjadi diskriminasi yang cukup tinggi,

---

<sup>4</sup> Herlina Kristianti, *Disabilitas Fisik dan Hambatannya*, Jakarta: Pusat Perbukuan Kemendikbud, 2022, Hlm. 18.

<sup>5</sup> T. Somantri Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hlm. 123.

seperti sikap acuh tak acuh atau cuek yang ditunjukkan masyarakat atas kurangnya fasilitas khusus, kurang optimalnya organisasi sosial dalam membantu permasalahan para penyandang disabilitas, adanya anggapan yang belum tentu benar bahwa para penyandang disabilitas kurang produktif dalam bekerja, aksesibilitas yang sangat minim, layanan rehabilitas yang belum terjangkau, dan tidak adanya penyedia atau sarana tertentu. Sedangkan untuk kelompok bermain pada para penyandang disabilitas yang dialami oleh anak-anak adalah sulitnya menemukan kelompok bermain atau belajar dan pembentukan kelompok khusus yang cenderung menutup diri karena minimnya pengetahuan yang diterima anak atas saling menghargai antar sesama manusia tanpa harus mendiskriminasi.

#### **1.5.1.2 Disabilitas Intelektual**

Terganggunya fungsi atau pola pikir seseorang yang ditandai dengan keterampilan dibawah rata-rata begitu juga fungsi adaptifnya, sehingga sulit mencerna perilaku atau kata-kata yang dibagikan orang lain kepada dirinya antara lain merupakan pengertian dari disabilitas intelektual.<sup>6</sup> Disabilitas intelektual juga biasa disebut dengan istilah tunagrahita kurangnya fungsi kecerdasan umum serta kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dan berperilaku adaptif yang ditandai dengan timbulnya ketidakcakapan serta keterbatasan intelegensi dalam berinteraksi sosial sebelum usia 18 (delapan belas)

---

<sup>6</sup> Ira Retmaningsih, *Representasi Sosial tentang Disabilitas Intelektual pada Kelompok Teman Sebaya*, Jurnal Psikologi Vol. 39 No. 1, 2012, Hlm. 14.

tahun. Seseorang yang mengalami disabilitas intelektual terkadang menunjukkan perilaku yang berbeda layaknya orang normal pada umumnya karena tidak sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya, hal tersebut menyebabkan ia menjadi bahan tertawaan, olokan, bahkan bahan bullying atas sikap aneh yang dilakukannya. Adanya perlakuan aneh sering menjadi bahan salah tafsir oleh masyarakat, mereka beranggapan sikap-sikap yang ditunjukkan para penyandang disabilitas intelektual merupakan gangguan jiwa atau dalam bahasa kasarnya adalah gila, padahal perilaku yang selalu dikatakan masyarakat sebagai aneh tersebut merupakan kesulitan dalam memahami situasi akibat dari rendahnya tingkat kecerdasan masing-masing yang mereka.<sup>7</sup>

Terdapat 4 (empat) klasifikasi disabilitas intelektual berdasarkan derajat disabilitas, pertama disabilitas intelektual ringan yang biasa disebut juga dengan *moron* atau *debil* atau mampu didik.<sup>8</sup> Kelompok ini memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 55 (lima puluh lima) hingga 69 (enam puluh sembilan). Mereka dapat menjalankan aktivitas, kegiatan, atau pekerjaan seperti orang normal pada umumnya seperti membaca, menulis, ataupun berhitung sederhana. Pada umumnya disabilitas intelektual ringan tampak normal secara fisik, hanya saja mereka kurang mampu dalam hal penyesuaian sosial secara independen sehingga mereka perlu dilatih dan dididik dengan perlahan namun baik atas kesulitan yang diterimanya. Klasifikasi kedua adalah disabilitas

---

<sup>7</sup> Dorang Lumphuri, Op.cit, Hlm. 15.

<sup>8</sup> T. Sumanji Sumantri, Op.cit, Hlm. 106.

intelektual menengah, kelompok ini memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* dengan rentang 40 (empat puluh) hingga 55 (lima puluh lima)<sup>9</sup>. Mereka digolongkan sebagai Anak yang tergolong masih dapat dilatih dalam beberapa hal keterampilan tertentu, namun respon balik yang diberikan lambat atas pengajaran yang diterimanya. Penyandang disabilitas intelektual menengah menampakkan gejala kelainan fisik yang merupakan gejala bawaan hingga terganggunya fungsi bicara.

Klasifikasi disabilitas intelektual yang ketiga adalah tingkat *severe*, dengan rentang *IQ (Intelligence Quotient)* 25 (dua puluh lima) hingga 40 (empat puluh).<sup>10</sup> Pada tingkatan ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain walau hanya tugas sederhana yang biasa dilakukan orang normal pada umumnya. Selain itu, mereka juga memiliki tanda fisik yang terlihat jelas antara lain seperti seringnya lidah yang keluar bersamaan dengan air liur, ukuran kepala yang sedikit lebih besar, dan juga kondisi fisik yang lemah. Kondisi-kondisi tersebutlah yang menyebabkan orang lain perlu memberikan pengawasan secara teliti dan perlindungan khusus hingga kondisi fisiknya memungkinkan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Klasifikasi disabilitas intelektual yang terakhir adalah tingkat *profound*, dengan rentang *IQ (Intelligence Quotient)* dibawah 25 (dua puluh lima).<sup>11</sup> Kondisi fisik yang dialami para penyandang

---

<sup>9</sup> Oktarisa Kahiriyah, Universitas Diponegoro, Skripsi “*Klasifikasi Penyandang Disabilitas*”, Bab II Tinjauan Pustaka. Hlm. 13.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

disabilitas intelektual tingkat *profund* umumnya memperlihatkan adanya tanda fisik yang jelas seperti kerusakan pada otak seperti *hydrocephalus*, *mongolism*, dan sebagainya.<sup>12</sup> Mereka juga memiliki penyesuaian yang sangat kurang terutama intelegensinya, sehingga mereka membutuhkan pelayanan medis khusus yang intensif.

### 1.5.1.3 Disabilitas Mental

Merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami gangguan atau terganggunya emosi, pola pikir, serta perilaku akibat adanya hambatan dalam proses berinteraksi atau fungsi psikologis seperti *skizofrenia*, bipolar, *anxietas*, depresi, autisme, dan hiperaktif.<sup>13</sup> Disabilitas mental biasa disebut juga dengan gangguan jiwa, pengertian mengenai gangguan jiwa tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjelaskan bahwa “*Suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial*”, dalam undang-undang tersebut juga membedakan antara Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut.

Masalah gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai macam

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Yazfinedi, *Konsep, Permasalahan, Dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia*, Quantum Vol. 14 No. 26, 2018, Hlm 101.

faktor diantaranya,<sup>14</sup> yang pertama adalah faktor biologis, disebabkan oleh penyakit fisik yang dapat mempengaruhi kinerja otak bahkan fungsi kinerja tubuh. Pada faktor ini, bagian emosional dalam diri seringkali diluar kendali atas apapun yang dirasa kurang tepat untuk para penderitanya. Contoh dari akibat adanya faktor biologis para penyandang disabilitas mental adalah penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Kedua adalah faktor psikologi yang disebabkan karena cara beradaptasi, model penyelesaian masalah, bentuk mekanisme pertahanan diri, serta pola kepribadian. Ketiga yakni faktor sosial spiritual layaknya pola relasi, situasi khusus, dan juga tantangan yang dapat memicu adanya gangguan jiwa.

#### **1.5.1.4 Disabilitas Sensorik**

Terganggunya fungsi gerak yang dialami oleh penyandang disabilitas pada bagian sensoriknya memiliki empat ragam jenis yaitu:

##### **a. Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra)**

Tunanetra memiliki pengertian yakni seseorang yang terhambat penglihatannya dengan akurasi penglihatan kurang dari 6 (enam) per 60 (enam puluh) atau bahkan tidak memiliki daya penglihatan sama sekali. Tunanetra diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> DSPPA Kab. Belitung, 2019, Apa itu Penyandang Disabilitas Mental, (<https://dsppa.belitung.go.id/apa-itu-penyandang-disabilitas-mental/>), Diakses pada tanggal 17 Februari 2023, Pukul 13.56 WIB.

<sup>15</sup> Nida Salsabila, *Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik*, Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 1 No. 3, 2018, Hlm. 191.

**b. Kelainan Bicara (Tunawicara)**

Tunawicara adalah keadaan seseorang yang memiliki kesulitan dalam mengekspresikan atau mengungkapkan pikirannya menggunakan bahasa verbal, sehingga dalam penyampaiannya sulit dimengerti orang lain.<sup>16</sup> Adanya kelainan wicara atau tunawicara ini dapat disebabkan oleh beberapa hal karena sifatnya yang fungsional seperti adanya ketidaksempurnaan organ bicara atau organ motorik lain yang berkaitan dengan bicara, seperti salah satu contohnya adalah penyebab karena ketunarunguan yang kemudian ditandai pula dengan kesulitan berbicara, suara melengking dan selalu mengulangi kata.

**c. Kelainan Tubuh (Tunadaksa)**

Tunadaksa sendiri atau kelainan tubuh merupakan keadaan individu yang disebabkan oleh gangguan gerak atas struktur tulang atau kelainan dari *neuro-muskular* yang bersifat bawaan, akibat sakit atau kecelakaan misalnya terjadi pada orang lumpuh atau polio.<sup>17</sup>

**d. Kelainan Pendengaran (Tunarungu)**

Kelainan pendengaran atau yang biasa disebut dengan tunarungu merupakan hambatan dalam pendengaran baik secara permanen maupun tidak.<sup>18</sup> Sifatnya yang fungsional akibat dari adanya tunarungu menyebabkan kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi karena terbatasnya kata-kata yang didengar, sehingga saat berbicara kepada orang lain, para penyandang disabilitas sensorik jenis tunarungu hanya

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

dapat menyampaikan beberapa kata saja yang kemudian dilanjutkan dengan gerakan tangan.

#### **1.5.1.5 Disabilitas Ganda**

Yang dimaksud dengan disabilitas ganda atau multi ialah adanya dua jenis disabilitas yang diderita oleh seseorang, contohnya seperti perpaduan antara disabilitas mental dan sensorik, yakni *autisme* dan tunawicara atau dengan jenis yang sama namun ragam yang berbeda, seperti disabilitas sensorik tunarungu dan tunawicara.<sup>19</sup> Para penyandang disabilitas ganda memiliki beban mental yang diterima 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan para penyandang disabilitas tunggal, dan 4 (empat) kali lebih berat dibandingkan orang normal pada umumnya. Hal ini dikarenakan penyakit yang diterimanya menjadi bertambahnya kekurangan yang ia miliki. Para penyandang disabilitas ganda harus memiliki tekad yang lebih kuat untuk bertahan hidup atas beban yang diterimanya, sehingga hal tersebut membantu mereka untuk berkembang.

Siapapun dapat menjadi penyandang disabilitas tanpa mengenal umur maupun gender, bahkan sejak dalam kandunganpun seorang bayi yang akan dilahirkan bisa saja terserang disabilitas jika tidak adanya perlindungan secara fisik luar-dalam dan juga jiwa. Seseorang yang awalnya sama sekali tidak mengalami disabilitas baik disebabkan turunan, kecelakaan, atau hanya sekedar penyakit biasa pun dapat terserang pula disabilitas. Tentunya pola

---

<sup>19</sup> Ibid

hidup merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijadikan kebiasaan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar seseorang tetap terjaga. Seperti yang dialami Laninka, *beauty vlogger* asal Jakarta yang menceritakan awal dari ia terserang disabilitas adalah tiba-tiba terserang salah satu jenis gangguan autoimun yakni *rheumatoid arthritis*, adanya sakit luar biasa di sendi bagian lutut yang kemudian menjalar ke panggul hingga sendi-sendi di seluruh tubuh lalu menyebabkan dirinya terganggu sensorik geraknya dan divonis sebagai disabilitas tunadaksa.<sup>20</sup>

Seorang penyandang disabilitas tidak diperbolehkan untuk memvonis dirinya sendiri hanya berdasarkan pengetahuan dari internet atau buku yang ia baca, hal ini tentunya akan menimbulkan kesalahpahaman antara penderita dengan kehidupan sosialnya. Jika seseorang memvonis dirinya sendiri sebagai penyandang disabilitas tanpa sepengetahuan dokter ahli di bidangnya, maka ia saat berinteraksi dengan masyarakat akan menimbulkan beberapa kemungkinan buruk yang terjadi, seperti bersikap semena-mena karena menganggap dirinya spesial atau kemungkinan buruk lainnya adalah timbulnya sifat ketidakpercayaan dalam diri yang menyebabkan ia lebih memilih untuk membatasi diri dari lingkungan karena berpikir ia memalukan. Maka dari itu, bantuan seorang dokter atau ahli sangat diperlukan untuk membantu proses tumbuh dan berkembang seseorang yang dianggap khusus dalam hukum di Indonesia ini, agar kelak mereka tidak menjadi pribadi yang liar atau menjadi pribadi yang minder serta tidak percaya akan kemampuan

---

<sup>20</sup> Ade Nasihudin, 2020, *Mengenal Rheumatoid Arthritis Salah Satu Penyebab Disabilitas*, (<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/18/mengenal-rheumatoid-arthritis-salahsatu-penyebab-disabilitas>), Diakses pada tanggal 18 Januari 2023, Pukul 15.00 WIB.

diri sendiri. Keterangan seorang dokter atau ahli penting dipergunakan untuk menerangkan kondisi fisik maupun psikiatri seseorang dan dibuat atas permintaan pasien atau pihak lain yang berkepentingan atas persetujuan dari pasien berdasarkan undang-undang yang telah mengaturnya.

Surat Keterangan dokter atau ahli harus dibuat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau ahli itu sendiri, karena merekalah yang nantinya akan bertanggungjawab atas pembuktian kebenaran berdasarkan keterangan yang telah ditulis sebelumnya. Tentunya setiap perbuatan yang dilakukan oleh dokter atau ahli wajib di dasari dengan pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Mengenai keterangan dokter atau ahli juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum, dokter atau ahli berhak membuat surat keterangan untuk dijadikan sebagai bukti dan juga berhak untuk menjadi saksi ahli dalam memberikan keterangannya di persidangan atas permintaan penyidik, jaksa, atau hakim.

## **1.5.2 Tindak Pidana Pencabulan Anak**

### **1.5.2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Definisi dari tindak pidana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana, akan tetapi didalamnya tidak memberikan sebuah rincian tindak pidana tersebut. Tindak pidana digolongkan 2 (dua) jenis yakni tindak pidana

materiil yakni apabila perbuatan pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai wujud dari perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan tersebut, sedangkan tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>21</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua jenis tindakan yakni pelanggaran dan kejahatan yang dalam jenisnya termuat dalam buku II dan buku III. Pada sanksi kategori jenis pelanggaran memiliki sanksi yang lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dikarenakan kejahatan berhubungan dengan nyawa dan juga ketentraman hidup bermasyarakat.

Seseorang yang diancam pasal pidana itu harus terpenuhi dahulu syarat-syarat tertentu yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>22</sup> Pada unsur subjektif yaitu terdiri dari, pertama karena kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*). Kedua berdasarkan maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni layaknya kejahatan-kejahatan penipuan,

---

<sup>21</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, Hlm. 252.

<sup>22</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 193.

pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lainnya. Ketiga berdasarkan perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam tindak pidana kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keempat, adanya perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan pada Unsur Objektif sendiri memuat sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### **1.5.2.2 Tinjauan Umum Anak**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Maka demikian, diatas umur tersebut sudah dalam kategori dewasa dan tunduk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atau aturan lainnya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengklasifikasikan jenis-jenis Anak yakni: Pertama adalah Anak Terlantar yang memiliki pengertian tidak terpenuhinya kebutuhan sosial, fisik, mental, maupun spiritual secara wajar bagi Anak. Kedua adalah Anak Penyandang Disabilitas yakni Anak yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan

lingkungan masyarakat pada jangka waktu yang cukup lama. Ketiga adalah Anak yang Memiliki Keunggulan yakni Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa diatas rata-rata atau bakat istimewa. Keempat Anak Angkat, Anak yang berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dialihkan haknya dari lingkungan keluarga yang sah. Dan terakhir adalah Anak Asuh yakni Anak yang diasuh seseorang atau suatu lembaga untuk diberikan perawatan, pemeliharaan, bimbingan, dan hal lainnya dikarenakan keluarga kandung tidak memiliki kemampuan bak dari segi ekonomi maupun segi lainnya untuk menjamin tumbuh kembang anak.

Ada pula aturan yang mengklasifikasikan Anak berdasarkan sistem peradilan pidana yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni yang pertama adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang berurusan dengan hukum baik menjadi pelaku, korban, maupun saksi. Kedua, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yakni anak yang diduga melakukan tindak pidana tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun namun belum berumur 12 (dua belas) tahun. Ketiga, Anak Korban Tindak Pidana yang memiliki pengertian yakni Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan atas perbuatan tindak pidana yang diterimanya. Keempat, Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan atas peristiwa yang ia dengar, lihat, dan/atau alami sendiri guna kepentingan proses acara peradilan.

Mengingat karena alasan mental juga fisik Anak yang belum matang layaknya orang dewasa, maka Anak membutuhkan perlindungan serta perawatan secara khusus termasuk perlindungan hukum yang secara khusus pula diberikan kepada Anak baik sebelum maupun sesudah Anak dilahirkan, adanya perlindungan khusus kepada Anak juga diatur dalam Deklarasi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)<sup>23</sup>. Anak berhak atas seluruh hak tanpa diskriminasi karena suku bangsa, jenis kelamin, warna kulit, agama, bahasa, ras, hingga pendapat di bidang politik atau bidang lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, keturunan atau status baik dilihat dari segi dirinya maupun dari segi keluarganya. Anak memiliki hak atas perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang dijamin hukum, dan juga kesejahteraan serta pelayanan yang dapat memperhatikan secara khusus tumbuh kembang Anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakannya di masa depan.

Upaya perlindungan dan pembinaan dilakukan karena ditemukannya banyak permasalahan juga tantangan dari lingkup masyarakat atas dijumpainya penyimpangan perilaku di lingkungan Anak. Adanya pengaturan khusus tentang Anak dimaksudkan untuk

---

<sup>23</sup> Deklarasi Hak Anak, 2000, Jakarta: Sinar Grafiks, Hlm. 64.

melindungi dan mengayomi Anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembeda antara Anak dan dewasa dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Anak melalui pembinaan perolehan jati dirinya untuk menjadi manusia mandiri, bertanggungjawab, dan juga berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan begitu, Anak dapat merasa aman dan tidak terintimidasi atas proses hukum yang dirasa cukup berbelit walau ia menjadi pelaku, saksi, atau korban sekalipun.

#### **1.5.2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan**

Kejahatan seksual yang diterima seseorang dapat berupa kekerasan maupun pelecehan. Dalam hal kekerasan seksual, tindakan ini sering kali mengacu pada tindakan yang bersifat kriminal dengan pemaksaan seperti memanjakan atau memberi sentuhan seksual yang tidak diinginkan, memaksa korban untuk melakukan oral seks atau penetrasi tubuh pelaku, penetrasi tubuh korban, pencabulan, dan pemerkosaan. Beda antara pencabulan dan pemerkosaan adalah, jika pemerkosaan merupakan tindakan persetubuhan adanya penetrasi terhadap vagina dan penis, sedangkan pencabulan adalah perbuatan pelanggaran kesusilaan terhadap tubuh korban.<sup>24</sup> Sedangkan untuk pelecehan seksual itu sendiri berupa tindakan seksual secara tersirat yang dilakukan oleh pelaku secara fisik maupun verbal.<sup>25</sup> Contoh dari pelecehan verbal dapat berupa lelucon yang mengarah ke tindakan

---

<sup>24</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha, 2010, Hlm. 64.

<sup>25</sup> Ibid

seksual, pembahasan hubungan seksual tanpa persetujuan, tertekan atas keterlibatan seseorang secara seksual, mendapatkan file atau dokumen berisi tindakan seksual yang tidak diinginkan.

Banyak orang beranggapan bahwa penyebab kejahatan seksual dikarenakan perilaku atau pakaian seseorang yang menggoda dan menarik perhatian orang lain untuk berbuat lebih kepadanya. Namun di era kali ini, kejahatan seksual tidak dilihat oleh apapun. Para korban yang bersikap galak atau ramah, pendiam atau menggoda, tertutup atau terbuka selalu saja bisa menjadi sasaran perbuatan buruk para pelaku kejahatan seksual, bahkan mereka tidak mengenal tempat dan waktu saat ingin melangsungkan aksinya tersebut. Tingginya hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan membuat para pelaku tidak dapat berpikir secara jernih, mereka paham bahwa itu akan celaka baik bagi dirinya maupun korban, mereka juga paham atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya ialah melanggar norma dan aturan hukum yang ada, namun mereka tidak peduli akan hal tersebut, karena para pelaku pelecehan seksual seringkali berpikir bagaimana ia bisa menuntaskan keinginannya pada saat itu juga sehingga pikiran-pikiran lainnya tertutup dengan tingginya hawa nafsu yang ia miliki.

Dalam kasus kejahatan seksual terutama pencabulan yang korbannya adalah Anak, seringkali pihak korban kesusahan dalam melapor kepada pihak berwajib karena sulitnya menemukan bukti. Para korban terutama seorang Anak dianggap belum cakap dalam hal-hal

yang ternyata ada unsur pelecehan yang diterimanya, mereka menganggap perbuatan tersebut hanyalah sebagai bentuk kasih sayang yang diberikan seseorang kepadanya, belum lagi adanya imbalan yang didapatkan oleh Anak tersebut baik berupa uang, jajanan, ataupun mainan. Adanya imbalan yang diterima Anak, akhirnya membuat ia ingin bertemu untuk melakukan perbuatan yang diminta pelaku demi mendapatkan imbalan tersebut. Pelaku yang menerima ajakan permintaan Anak tentunya merasa senang, karena ia tidak perlu lagi repot-repot mencari korban lain untuk menuntaskan nafsunya hingga ia merasa bosan. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran baru bagi seluruh Anak di Indonesia terutama keluarga dari Anak, karena adanya perlakuan kejahatan seksual akan menimbulkan dampak yang besar hingga ia dewasa nanti.

Untuk memperoleh keadilan yang setimpal, pihak keluarga perlu lebih peka terhadap perlakuan Anak seperti memperhatikan gerak-geriknya, sering berkomunikasi, juga mencari tahu tentang lingkaran pertemanan atau orang-orang terdekatnya. Dengan adanya pendekatan lebih kepada Anak, ia akan perlahan menjadi lebih terbuka untuk mengungkapkan perasaannya terlebih lagi jika Anak menerima perlakuan melanggar aturan seperti pemaksaan melakukan hubungan intim, maka Anak sudah sepatutnya melakukan proses *visum* untuk mendapatkan bukti fisik. Sedangkan untuk perilaku yang tidak sampai hubungan intim, dapat dibuktikan dengan kesaksian korban baik itu atas

perkataannya ataupun kelakuan Anak yang dipraktikkannya sendiri tanpa ajaran sebelumnya dari orang tua atau pelajaran di sekolah. Dalam proses pembuktian secara lisan ini, dibutuhkan pula seorang psikolog atau ahli untuk memberikan keterangan secara resmi berdasarkan fakta yang ia dapat. Bantuan seorang ahli dalam proses telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi bahwa “*alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa*” dan dijelaskan pula dalam pasal-pasal di Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa tiap proses pemeriksaan Anak, para penegak hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak serta diwajibkan pula meminta pertimbangan atau saran dari psikolog maupun ahli.

Bagi para Anak korban, tentunya kejadian-kejadian kejahatan seksual layaknya pencabulan menjadi trauma yang membekas baginya. Trauma itu tidak hanya berlangsung selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari, namun bisa selamanya bahkan ketika ia telah memiliki keluarga baru, kemungkinan buruk seperti stress, depresi, dan bunuh diri akan terjadi jika ia tidak dapat penanganan serta pemulihan yang tepat karena susahny berdamai dengan diri sendiri. Proses pemulihan kondisi mental, kepercayaan diri, dan keberfungsian dalam dirinya diperlukan suatu upaya oleh lembaga dan tenaga professional salah satunya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat

begitu, Anak korban akan merasa lebih aman dan juga lebih tenang saat menghadapi dunia luar walau masih ada trauma yang membekas.

### **1.5.3 Akibat Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas**

Dipidana penjara paling lama ialah 9 (sembilan) tahun kepada setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya dan diketahui atau patut diduga pula korban ialah Anak berdasarkan Pasal 415 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana dan juga dipidana penjara paling lama ialah 12 (dua belas) tahun jika terjadi kekerasan hingga mengakibatkan luka berat berdasarkan Pasal 416 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, namun jika mengakibatkan matinya orang dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun berdasarkan Pasal 416 ayat (2) dalam undang-undang yang sama pula. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 76E memberi penjelasan bahwa setiap orang dilarang memaksa Anak melakukan kekerasan ataupun dengan ancaman atas segala perbuatan yang menunjukkan adanya perbuatan cabul dengannya, jika itu dilanggar maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.0000.000 (lima miliar rupiah).

Anak dapat menjadi korban pelecehan seksual terutama pencabulan dilakukan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang pelaku maupun korban. Para pelaku yang bertingkah normal maupun abnormal sekalipun dapat

melakukan suatu tindak pidana jika hawa nafsu tidak dapat dikontrol dengan baik. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan penyidik khusus Anak di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, para pelaku melakukan tindak pidana terutama pelecehan seksual jenis pencabulan motif dilakukan karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban sehingga pelaku dapat leluasa melakukan apa saja termasuk pencabulan.<sup>26</sup> Para pelaku terutama penyandang disabilitas dapat ditetapkan menjadi terdakwa ketika telah memenuhi bukti yang cukup, sejak saat itulah pelaku akan berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa. Pengertian terdakwa sendiri terdapat di Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni “*seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan*”.

Para penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dari negara atas perbuatannya baik itu sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Tiap para penegak hukum yang melibatkan penyandang disabilitas dalam proses beracara pidana maka wajib baginya untuk meminta pertimbangan dari psikolog maupun psikiater yang berada di bidang kejiwaan atau tenaga ahli lainnya yang paham mengenai kondisi kesehatan dan kondisi psikososial orang tersebut. Bagi mereka yang terlibat sebagai pelaku kejahatan, maka para penegak hukum wajib memberikan akomodasi yang pantas selama proses peradilan berlangsung, di samping itu wajib pula menyediakan unit layanan disabilitas seperti pelayanan masa

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Aipda Priyantini Wahyu, S.H selaku Penyidik Khusus Anak, Dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023, Pukul 13.15 WIB.

adaptasi selama 6 (enam) bulan, kebutuhan khusus terutama obat-obatan yang selalu dibutuhkan, serta layanan disabilitas mental. Diluar kebutuhan layaknya pendidikan, pelatihan dan hal lainnya juga berhak diterima para penyandang disabilitas namun dengan catatan adanya perlindungan yang lebih khusus dibandingkan dengan orang normal biasanya. Para pelaku disabilitas ditempatkan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, sedangkan untuk penyandang disabilitas mental ditempatkan di rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

Berdasarkan penetapan pengadilan negeri, para penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses peradilan dapat dinyatakan tidak cakap yang diajukan melalui permohonan penetapan berdasarkan alasan yang jelas dan wajib pula melampirkan surat keterangan pemeriksaan oleh dokter atau psikolog atau psikiater atau tenaga kesehatan lainnya yang ahli dalam bidangnya, pihak keluarga penyandang disabilitas juga berhak untuk menunjuk seseorang dalam hal mewakili kepentingannya saat ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. Yang dimaksud dengan tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan berada dibawah pengampuan. Disini, para penyandang disabilitas ditetapkan tidak cakap hukum ketika mereka berada dibawah pengampuan yang artinya berada dalam kondisi gangguan jiwa atau gangguan lainnya yang menyebabkan mereka tidak ada kemampuan untuk bersosialisasi atau memberi sebuah keterangan diluar kesaksian mereka walau mereka berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan

perumusan mengenai keadaan bagaimana seorang pelaku tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana yakni yang pertama ialah cacat jiwanya sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan jiwa seseorang dan kedua yang terganggu jiwanya karena penyakit sehingga mengakibatkan pula sulitnya untuk bersosialisasi serta berpikir dengan matang. Kedua gangguan ini dikenal dengan disabilitas mental, namun jika para penyandang disabilitas berdasarkan keterangan dokter atau ahli dapat dipastikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, mampu mengarahkan, dan berbuat secara sadar, maka pelaku tersebut tetap dapat dipidana namun dengan fasilitas khusus yang didapatkannya seperti bantuan para ahli selama proses beracara untuk mendampingi dirinya. Dalam kasus pencabulan Anak yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas sebagai pelaku, pelaku wajib diperiksa kesehatan fisik dan jiwanya oleh ahli yang berpengalaman di bidang tersebut sebelum ditetapkan menjadi terdakwa. Jika dirasa bukti yang terkumpul dalam proses penyidikan dan penyelidikan mengarah ke pelaku, maka pelaku tersebut tetap dipidana berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Namun, jika pelaku terbukti terganggu secara jiwanya sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, maka ia ditempatkan terlebih dahulu ke rumah pembinaan atau rumah sakit jiwa berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan negeri yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan apabila pelaku tersebut dapat dipastikan mempertanggungjawabkan perbuatannya disertai bukti

tertuju, maka tetap dipidana perbuatannya diikuti dengan proses beracara pidana.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut adalah merupakan suatu jenis penelitian hukum yang berasal daripada prosedur penelitian ilmiah tujuannya demi mendapati kebenaran berlandaskan objektif hukum dari sisi normatif. Pada penelitian hukum yuridis normatif ini beralaskan logika yang kemudian disusun berdasarkan sumber pada keilmuan ilmiah dengan cara kerja ilmu hukum normatif yakni ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penggunaan penelitian yuridis normatif ialah guna memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang berkaitan dan menguraikan masalah hukum yang timbul sehingga dapat digunakan dengan berbagai konsep, asas, teori serta peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan hukum utama.<sup>27</sup>

Penelitian hukum normatif dipilih untuk mencari kebenaran konsistensi dalam hal peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang berlaku dengan tujuan utamanya adalah meweujudkan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan norma hukum

---

<sup>27</sup> Masuhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, Hlm. 128.

yang berlaku.<sup>28</sup> Pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menggali sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka dari itu penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada kaidah atau asas-asas, doktrin dari pakar hukum, putusan pengadilan, atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mempelajari beberapa aturan hukum yang saling terkait dengan isu hukum yang diangkat yakni menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait.<sup>29</sup>

### **1.6.2 Sumber data dan/atau Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dalam penggunaan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif ialah data sekunder. Penggunaan data sekunder diperlukan sebagai alat untuk menjawab isu hukum itu sendiri, pengertian dari data sekunder sendiri yakni data-data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang dimaksud data dalam hal ini ialah dokumen-dokumen resmi, buku, macam hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen lainnya yang berkaitan.<sup>30</sup> Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

---

<sup>28</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, 2016, Hlm. 4

<sup>29</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Hlm. 32

<sup>30</sup> Ibid, Hlm. 24

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sekumpulan bahan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, bahan-bahan tersebut antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana;
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan buku teks yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari

para ahli hukum terdahulu yang pada umumnya ditulis oleh Penulis yaitu para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi<sup>31</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu penjelasan maupun petunjuk mengenai bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang asalnya dari ensiklopedia, jurnal, kamus, surat kabar, dan sebagainya.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Bentuk metode pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan pekerjaan serta penyusunan skripsi ini adalah diperoleh sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung secara jelas, terarah, terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian kepada informan guna mencari informasi yang akurat dari narasumber terkait dan juga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dimiliki Penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini. Adapun dalam prakteknya Penulis melakukan wawancara langsung ke Kantor Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Surabaya yang beralamat di Jl. Sikatan No. 1, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175 dan Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal

---

<sup>31</sup> Zaunuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 54.

Jaya No. 1, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60188.

## 2. Studi Pustaka/Dokumen

Pada metode pengumpulan data ini, Penulis melakukan pencarian informasi berdasarkan literatur dan menelusuri data-data secara tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, karya ilmiah, dan dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Bentuk analisis data yang diperoleh dan diolah untuk mendapatkan jawaban dari munculnya permasalahan dengan cara menganalisis data yang bersifat deskriptif analitis dalam artian penggunaan data yang diperoleh Penulis dari lapangan untuk memberikan gambaran akurat mengenai permasalahan yang terjadi dalam menentukam isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian..

### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian dalam proses penemuan data dan fakta dilakukan di Kantor Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Surabaya yang beralamat di Jl. Sikatan No. 1, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 601754 dan Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1, Sukomanunggal, Kec.

Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60188. hal ini dikarenakan tempat-tempat tersebut merupakan objek penelitian yang cocok dalam hal mencari jawaban atas permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan dimulai dari bulan Januari 2023 hingga Maret 2023 dengan tahapan persiapan yakni riset terkait judul hingga pengajuan judul, kemudian dilanjutkan tahap pencarian dan pengumpulan data sekunder, permohonan surat ke instansi yang dituju, pencarian dan pengumpulan data primer, bimbingan penelitian dan terakhir pengerjaan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah Skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian terdiri dari beberapa sub bab pula. Skripsi ini mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas”** pembahasannya diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini.

Bab pertama, memberikan gambaran secara umum, jelas, dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas penulis dalam Skripsi

ini yakni tentang bentuk penjelasan serta dasar hukum mengenai penyandang disabilitas dan tindak pidana pencabulan terhadap Anak yang disertai dengan bentuk pertanggungjawabannya. Pada bab ini memuat bab pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis, kajian pustaka, dan terakhir ialah metode penelitian. Kemudian bab penjelasan kajian pustaka, yang dibagi menjadi tiga sub bab yakni diantaranya adalah tinjauan umum tentang disabilitas yang kemudian dijabarkan macam jenis disabilitas, lalu pembahasan mengenai tindak pidana pencabulan Anak dengan pemisahan penjelasan antara definisi tindak pidana, definisi Anak, dan definisi tindak pidana pencabulan, dan sub bab terakhir mengenai akibat hukum.

Bab Kedua, membahas rumusan masalah yang pertama yaitu bentuk pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pencabulan Anak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Dalam bab kedua ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas peraturan perundang-undangan penyandang disabilitas sebagai pelaku pencabulan Anak. Sub bab kedua menganalisis unsur-unsur pasal terkait dalam peraturan yang menyangkut tindak pidana pencabulan Anak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Bab Ketiga, membahas mengenai rumusan masalah kedua yakni perlakuan khusus yang diterima penyandang disabilitas sebagai pelaku pencabulan Anak pada penerapan hukum acara. Dalam bab ketiga ini, Penulis akan mengkaji perlakuan khusus dengan mengaitkan peraturan perundangan dalam proses beracara pidana.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh penjabaran pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, di dalam kesimpulan juga memuat saran Penulis sebagai mahasiswa di bidang akademik terkait bentuk pencegahan, perlindungan, serta pembinaan bagi para Anak yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana terutama pencabulan.